



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa beralamat di Jalan Kota Semarang, Kode Pos. 501883 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxxxx..... sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah ,sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal xxxx dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK PEREMPUAN, Semarang, xxxx , dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat hingga saat ini.
3. Bahwa semula kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat sejak tahun 2015 pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, hingga puncaknya mulai pada tanggal 1 Januari 2018 timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT, justru TERGUGAT mengakui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah.
 - Bahwa TERGUGAT berperilaku dan bersikap tidak menghargai PENGGUGAT
5. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU no.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan diizinkan adanya perceraian.
6. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan terus bersabar namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.
7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini.
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang PENGGUGAT telah sampaikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu serta membuat akta cerai.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2023, tanggal 6 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx , antara Tergugat dan PENGGUGAT, tanggal xxxx di Gereja Baptis Indonesia Candi Semarang , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxx , diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor ; xxxxx atas nama kepala keluarga TERGUGAT, alamat JL Kota Semarang, diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor ; xxxx , atas nama PENGGUGAT, alamat di Jalan Kota Semarang, diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxx , diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama ANAK I penggugat dan Tergugat , diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 10 Juni 2011, diberi tanda bukti **P-4**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yaitu :

1. **Saksi SAKSI 1**, telah berjanji menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx, di Gereja Baptis Indonesia Candi Semarang yang melaksanakan pernikahan adalah PENDETA,, dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang .
- Bahwa rumah tersebut adalah milik mereka sendiri dan mereka yang beli rumah tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, usianya kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Sekarang ini anak mereka sekolah kelas kelas VI (enam) Sekolah Dasar sekarang ini ikut Penggugat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka baik dan bahagia tetapi kurang lebih tahun 2015 Saksi mengetahui adanya perselisihan mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan yang terjadi diantara mereka ;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat menanyakan tentang masalah perselisihan mereka berdua, mereka menjawab dengan tidak jelas jawabannya seperti menyembunyikan masalah yang terjadi kepada saksi, Penggugat hanya menjawab ada perselisihan antara mereka berdua;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun pernikahan mereka mereka sering cekcok . pernah saat saksi ke rumah Penggugat wajahnya merah dan manangis dan saat Penggugat ke rumah saksi, Penggugat menangis tapi kami tidak menanyakan lebih jauh penyebab dari Penggugat menangis;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan penyebab anak Saksi menangis jawabannya ada perselisihan ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menangis saat saksi ke rumah Penggugat dan dan saat Penggugat ke rumah saksi ;
- Bahwa saat itu Tergugat saat itu tidak ada dirumah dan sering datang dan pergi sesuka dia;
- Bahwa keadaan rumah tangga anak saksi tersebut, menurut saksi sulit mereka berdua untuk disatukan lagi ;
- Bahwa menurut saksi sesuai agama tidak bisa dipisahkan perkawinan mereka akan tetapi melihat keadaan mereka lebih baik perkawinan mereka dipisahkan.
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi tidak terima anak saksi disakiti, di8buat menderita. dalam kata arti mengurus rumah tangga sendiri, mengurus anak sendiri, bekerja sendiri tidak ada suami yang membantunya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Lembaga bimbingan;
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan pendeta untuk mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi i Tergugat tidak mau diajak bicara dan Tergugat pergi ;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan bahwa keluarga anak kita ada masalah, jawaban dari orang tua tergugat bahwa keluarga mereka tidak ada masalah. Saat kami bertemu dengan kedua orang tua Tergugat tidak ada pembicaraan lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka bercerai daripada anak saksi menderita;
- bahwa dari keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dengan cara datang ke rumah orang tua Tergugat , kata orang tua tergugat bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan Tergugat kerja tidak menetap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. SAKSI SAKSI 2, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi dahulu bekerja sebagai pembantu (mengasuh) anak Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi pada waktu bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa pada saat mereka melangsungkan pernikahan saksi diundang dan hadir karena Saksi adalah tetangga juga teman dari Penggugat.
- Bahwa Saat mereka melangsungkan pernikahan saya datang , kebetulan saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa sebelum saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi datang ke rumah Penggugat untuk bekerja di rumah Penggugat untuk meminta agar Saksi bisa bekerja di rumah Penggugat dan tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dilahirkan kurang lebih tahun 2011, saksi mengasuh anak penggugat saat anak Penggugat berusia 4 (empat) tahun, Saksi asuh sampai kelas 1 atau 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa selama saksi bekerja disana yang saksi lihat tergugat sering tidak pulang dan pernah mereka bertengkar saya mendengarkan percakapan mereka karena , karena jarak rumah per rumah sangat berdekatan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pemborong dan Saksi sering melihat kalau Tergugat tergugat cek-cok.
- Bahwa Saksi sering mendengar jika Tergugat pulang mereka berdua berantem;
- Bahwa dari pendengaran saksi masalahnya ada kehadiran orang ke tiga dalam rumah tangga mereka . Kadang saksi mendengar percakapan Penggugat kepada Tergugat pulang satu malam besok kerja lagi gak

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Penggugat mengeluh menangis dan saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan ;

- Bahwa Perempuan yang jalan dengan Tergugat sudah tua gak mungkin kalo adiknya berpegangan tangan seperti itu;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tahun 2015. Penggugat bercerita kalau perilaku tergugat seperti itu dan saksi tidak menyarankan Penggugat untuk bercerai ;
- Bahwa sebelum saksi pindah rumah kami dekat, sekarang sudah jauh saksi pindah di Jatisari dan Penggugat masih sering komunikasi dengan saksi melalui WA ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah suaminya (Tergugat) sering tidak pulang jawaban Penggugat mengiyakan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka seperti itu sudah lama semenjak anak mereka kecil hingga besar Sekolah Dasar;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohonkan agar supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena adanya percekcolan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 4 bukti surat dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti-bukti surat juga saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (vide bukti P-1).
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK PEREMPUAN, Semarang, xxxx , dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat hingga saat ini (vide bukti P-4).
3. Bahwa semula kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri.
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat sejak tahun 2015 pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, hingga puncaknya mulai pada tanggal 1 Januari 2018 timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
5. Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT, justru TERGUGAT mengakui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah.
6. Bahwa TERGUGAT berperilaku dan bersikap tidak menghargai PENGGUGAT
7. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU no.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan diizinkan adanya perceraian.
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan terus bersabar namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.

9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini.
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu juga kepada pihak Penggugat dan tergugat agar melaporkan perceraian ini ke Kantor catatan sipil Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, PP 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan.
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan *verstek* untuk seluruhnya.
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam waktu paling lambat 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan kemudian diterbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.600,00 (Seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **SELASA, tanggal 05 September 2023**, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. dan Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Dian Pitaloka, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP..... : Rp 20.000,00;
4. Biaya Penggandaan : Rp 5.600,00
5. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00;
6. Materai Putusan : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 155.600,00;
(seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)